

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa:

Untuk memperoleh pelepasan pinjaman dari Kopdit Sejahtera, perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan Kopdit Sejahtera, adapun prosedur peminjaman adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pinjaman + jaminan
- b. Wawancara
- c. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
- d. Analisis kredit
- e. Keputusan kredit
- f. Perjanjian kredit
- g. Pencairan pinjaman

Sebelum memberikan keputusan mengenai permohonan pinjaman, Panitia Kredit akan menganalisis terlebih dahulu pinjaman dan jaminannya. Dalam memberikan pinjaman Kopdit Sejahtera melakukan analisis kredit TUKKEPPAR yaitu :

- a. Tujuan Pinjaman
- b. Kerajinan menabung

- c. Kemampuan menabung
- d. Prestasi masa lalu
- e. Partisipasi anggota terhadap Kopdit Sejahtera

Berdasarkan analisis tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan. Apabila berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pinjaman tersebut tidak ada masalah, maka Panitia Kredit akan memberikan keputusan bahwa permohonan pinjaman tersebut disetujui dan akan dicairkan. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Kredit dari Kopdit Sejahtera. Setelah syarat-syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan kredit yang ada di Kopdit Sejahtera dipenuhi, maka pinjaman pun dicairkan oleh Administrasi Kredit.

Selama pelaksanaan perjanjian kredit tersebut berlangsung, maka akan timbul akibat hukum dari pelepasan pinjaman tersebut yaitu prestasi dan wanprestasi. Prestasi terjadi apabila anggota sebagai penerima pinjaman memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Wujud prestasinya dapat berupa menyelesaikan pinjaman dengan cara angsuran yang dilakukan tiap bulannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan ataupun diperjanjikan. Wanprestasi terjadi apabila anggota/penerima pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Sebagai contoh, apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 3 bulan, maka Kopdit akan memberikan surat teguran. Kopdit akan memberikan surat teguran sebanyak 3 kali, namun apabila anggota belum mampu membayar angsuran, maka Kopdit Sejahtera yang diwakili Panitia Kredit akan mendatangi anggota untuk melakukan musyawarah guna memberikan jalan keluar dan mengukur kemampuan anggota untuk membayar angsuran, biasanya

koperasi akan menawarkan biaya angsuran yang lebih kecil sesuai dengan kemampuan anggota dengan jangka waktu yang lebih panjang. Apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Panitia Kredit akan membuat perjanjian kredit yang baru sesuai dengan yang disepakati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain:

1. Sebaiknya, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kredit kepada anggota agar tetap dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, agar tidak terjadi kredit macet.
2. Sebaiknya, sosialisasi tentang produk Kopdit Sejahtera harus lebih banyak diberikan kepada masyarakat luas, agar anggota Kopdit terus bertambah dan tidak hanya pensiunan ataupun karyawan aktif PTPN VII (Persero).